



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 1 K/Pdt/2015

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JENAL MUSTOFA**, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT.016 RW.003, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
2. **AAN SUBHAN**, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT.018 RW.004, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
3. **IING**, bertempat tinggal di Dusun Rataharja RT.011 RW.003, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
4. **ENCENG**, bertempat tinggal di Dusun Rataharja RT.011 RW.003, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Is Djayasastra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ciptomangunkusumo Nomor 321, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;**

m e l a w a n

**TIOH YOYOH binti SALEH SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sukaratu RT.003 RW.001 Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jajang Ruhyadi, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pamongan Nomor 188, RT. 001/RW. 016, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamin, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

d a n

1. **TITI ROSITA binti SALEH SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sukaratu RT.003 RW.001, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KEPALA PEMERINTAHAN DESA PADARINGAN,

beralamat di Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi,  
Kabupaten Ciamis;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 1990, Penggugat membeli sebidang tanah sawah seluas 130 bata yang terletak di Blok Padahurip, Persil 225 Dusun Sukaratu, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, dari saudara (adik) kandungnya yang bernama Titi Rosita Binti Saleh Sukardi, yang dalam gugatan ini oleh Penggugat ditarik menjadi pihak, yaitu sebagai Turut Tergugat I dengan harga sekitar sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per-bata, dan telah dibayar tunai dan lunas oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan batas-batas tanah tersebut: Utara: Tanah milik Atori, Ijum, Tinah; Timur: Tanah milik Madsukar; Selatan: Tanah milik Suhandi; Barat: Tanah milik Titi Rosita;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar antara bulan Januari dan Februari 1991, Penggugat membeli kembali sebidang tanah sawah, seluas 210 bata yang terletak di Blok Padahurip Wetan, Persil 225 Dusun Sukaratu, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dari saudara (adik) kandungnya yang bernama Titi Rosita binti Saleh Sukardi yang dalam gugatan ini oleh Penggugat ditarik menjadi pihak yaitu sebagai Turut Tergugat I dengan harga sekitar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbata, dan telah dibayar tunai dan lunas oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan batas-batas tanah tersebut: Utara: Tanah milik Titi Rosita; Timur: Tanah milik Madsukar; Selatan: Tanah milik Patonah; Barat: Tanah milik Titi Rosita;
3. Bahwa dengan demikian tanah-tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I tersebut adalah menjadi jumlah luasnya sekitar 340 bata (4.760m<sup>2</sup>) yang letaknya masih dalam bidang atau satu hamparan, dengan batas-batas menjadi:  
Sebelah Utara : Tanah milik Atori, Ijum, Tinah;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Madsukar;

Sebelah Selatan : Tanah milik Patonah;

Sebelah Barat : Tanah milik Titi Rosita;

4. Bahwa sejak setelah dibelinya tanah-tanah sawah tersebut (pada tahun 1990 dan 1991), kemudian oleh Penggugat tanah-tanah sawah tersebut diurus, dikelola, dikuasai dan dimiliki serta dibayar pajak-pajaknya oleh Penggugat;
5. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Februari 2013, timbul permasalahan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menuntut tanah sawah yang luasnya sekitar 130 bata yang sedang dimiliki oleh Penggugat, yang selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan musyawarah-musyawarah (sebanyak antara 2 dan 3 kali) di Desa Padaringan, akan tetapi upaya-upaya musyawarah tersebut tidaklah berhasil menyelesaikan permasalahan;
6. Bahwa kemudian dengan secara tiba-tiba dan seketika serta dengan tanpa adanya pemberitahuan atau musyawarah kepada Penggugat, pada sekitar tanggal 30 Maret 2013, tanah sawah yang seluas sekitar 130 bata tersebut kemudian dipatok dan dikuasai oleh Tergugat I (dan/atau sebagai mantan suaminya dari Turut Tergugat I/Titi Rosita) bersama dengan Tergugat II (anak kandung dari Tergugat I dan Turut Tergugat I) dan dengan disertai kehadiran dari Tergugat III;
7. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2013, tanah sawah yang seluas 124 bata tersebut menjadi dikelola dan dikuasai oleh Tergugat III (ling) dengan alasannya oleh karena tanah sawah tersebut telah digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh Tergugat I dan Tergugat II serta tindakan Tergugat III tersebut karena juga telah mendapatkan ijin dan persetujuan dari Kepala Pemerintahan Desa Padaringan, yang dalam gugatan ini oleh Pengugat ditarik menjadi pihak, yaitu sebagai Turut Tergugat II;
8. Bahwa sekitar antara bulan Mei 2013, ternyata juga sebagian dari tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut, digadaikan kembali oleh Tergugat III kepada Tergugat IV (Enceng) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga tanah sawah seluas sekitar 130 bata tersebut menjadi dikuasai dan dikelola serta digarap oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
9. Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya demi untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dari permasalahan tersebut, Penggugat melakukan upaya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara proses peradilan, yang dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan perdatanya tersebut ke Pengadilan Negeri Ciamis;

10. Bahwa sebagai fakta hukum dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (I, II, III, IV) terhadap Penggugat, nyata dan jelas secara hukum Para Tergugat *aquo* telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Para Tergugat *aquo* dalam hal ini dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang (*eigenrichsting*) terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karena demikian secara hukum, segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat *aquo* adalah menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan oleh karena demikian, layak dan patut secara hukum, Para Tergugat *aquo*, wajib mengembalikan tanah sawah seluas 130 bata tersebut kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat *aquo*;
11. Bahwa akibat dari adanya tindakan-tindakan yang bersifat *irrasional* dari Para Tergugat tersebut (I, II, III dan IV), maka dalam hal ini sangatlah beralasan hukum bilamana dalam perkara ini Penggugat telah sangat merasa dirugikan oleh Para Tergugat tersebut, baik secara materiil maupun secara immateriil, yang dalam hal ini tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut telah dinikmati hasilnya (telah panen sawah, pada sekitar bulan Agustus 2013) oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
12. Bahwa adapun Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan Para Tergugat (I, II, III dan IV) tersebut adalah dengan perincian:
  - a. Kerugian materiil (pokok dan jasa) yaitu bilamana diperkirakan tanah seluas 130 bata tersebut setiap panennya menghasilkan 5 kwintal gabah kering dengan menjadi beras sebanyak 350 Kg dengan harga per Kg beras adalah sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), jadi total penghasilan dengan nominal atau uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan bilamana jumlah uang tersebut diaktifkan untuk usaha konvensional (dagang) maka dapat menghasilkan minimal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari dan sehingga setiap bulannya dapat menghasilkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jumlah penghasilan tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat, dan oleh karena adanya tidak demikian, maka Para Tergugat (III dan IV) dan/atau secara tanggung

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng (Tergugat I, II, III dan IV) wajib mengembalikan penghasilan uang tersebut sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (pokok) dan ditambah dengan uang keuntungan dari jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, jadi total uang menjadi Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, secara tunai, kontan dan sekaligus dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat, dan bentuk kerugian Penggugat ini hanya dihitung setiap panen dan penghasilan hanya 1 bulan dari setiap hasil panen tersebut, dan dihitung selama dalam proses hukum dalam perkara ini berjalan;

- b. Kerugian Immateril, yaitu kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai atau uang, dan/atau kerugian yang berkaitan dengan nama baik Penggugat serta karena selama terdapatnya persoalan tersebut, Penggugat telah banyak terganggu baik secara fisik, mental dan moral, yang akan tetapi bilamana kerugian tersebut dapat diganti dengan taksiran dalam bentuk nominal (uang), maka Penggugat menuntut kerugian immateril tersebut yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali dari jumlah kerugian materil (pokok/setiap hasil panen) yaitu dengan rincian Rp2.450.000,00 dikali 100 = Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat tersebut (I, II, III dan IV) secara tunai, kontan dan sekaligus kepada Penggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir terhadap Para Tergugat (I, II, III dan IV) yang bilamana dikemudian nyata-nyata Para Tergugat tersebut mempunyai itikad tidak baik untuk tidak mengindahkan kewajiban hukumnya (menyerahkan kembali tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut dan/atau mengganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat), maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang terhormat: Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut dan/atau ditambah dengan harta-harta milik Para Tergugat (I, II, III dan IV);
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup didukung dengan dalil-dalil gugatannya yang cukup kuat dan beralasan hukum, maka Penggugat memohon supaya Putusan dalam perkara ini disertai dengan ketentuan *title* Pasal 180 (1) HIR, sekalipun adanya upaya hukum lain dari pihak lawan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjaga supaya putusan dalam perkara ini tidak bersifat *illusoir*, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk menghukum kepada Para Tergugat (I, II, III dan IV) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atau setiap kali Para Tergugat tersebut tidak menjalani atau lalai dalam melaksanakan Putusan pengadilan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut dan/atau ditambah dengan harta-harta milik Para Tergugat (I, II, III dan IV);
3. Menyatakan sah secara hukum, jual beli tanah sawah seluas 130 bata tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berikut dengan jual beli tanah sawah seluas 210 bata tersebut;
4. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sawah seluas 130 bata dan seluas 210 bata tersebut dan/atau dari tanah sawah seluas 340 bata tersebut;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah bersifat *eigenrichsting* dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) untuk mengembalikan tanah sawah yang seluas 130 bata tersebut kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat, yaitu:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.450.000,00 (pokok) dan ditambah dengan uang keuntungan dari jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, jadi total uang menjadi Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat (III dan IV) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat, dan bentuk kerugian Penggugat ini hanya dihitung setiap panen dan penghasilan hanya 1 bulan dari setiap hasil panen tersebut, dan dihitung selama dalam proses hukum dalam perkara ini berjalan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immateriil sebesar 10 (sepuluh) kali dari jumlah kerugian materiil (pokok/setiap hasil panen) yaitu dengan rincian Rp2.450.000,00 dikali 10 = Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggungrenteng oleh Para Tergugat tersebut (I, II, III dan IV) secara tunai, kontan dan sekaligus kepada Penggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini disertai dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapatnya upaya hukum lain dari pihak lawan;
9. Menghukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali atau perhari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Turut Tergugat (I dan II) untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan peradilan;

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah memberikan Putusan Nomor15/Pdt.G/2013/PN.Cmstanggal 24 April 2014yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum, jual beli tanah sawah seluas 130 bata tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berikut dengan jual beli tanah sawah seluas 210 bata tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sawah seluas 130 bata dan seluas 210 bata tersebut dan/atau dari tanah sawah seluas 340 bata tersebut;
4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) untuk mengembalikan tanah sawah yang seluas 130 bata ( $\pm 1.762,845 \text{ m}^2$ ) tersebut dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sepanjang mengenai kerugian materil, sebesar Rp1.933.750,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dihitung setiap panen sejak didaftarkan gugatan dalam perkara ini pada tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp4.946.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 30 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis masing-masing pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:  
Alasan keberatan pertama:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat di dalam posita gugatannya poin ke1 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah sawah dari Turut Tergugat I seluas sekitar 130 bata yang terletak di Blok Padahurip, Persil 225, Dusun Sukaratu, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa, dalil mengenai angka luas tanah sawah seluas 130 bata tersebut, tercantum pula atau diulang juga di dalam posita gugatan *a quo* poin ke5, 6, 8, 10, 11, 12.a, 13;
3. Bahwa, selanjutnyaPenggugat di dalam posita gugatannya poin ke7telah merubah luas tanah sawah tersebut (dengan cara di *renvoi*) menjadi 124 bata, akan tetapi Penggugat didalam petitum gugatannya ternyata tidak merubah luas tanah sawah tersebut menjadi 124 bata melainkan tetap saja 130 bata (*vide*: Petitum ke. 2, ke. 3, ke. 4. dan ke. 6. gugatan *a quo*), jadi dengan demikian gugatan penggugat tersebut menjadi samar-samar (*obscur libel*), oleh karena petitum gugatannya tidak didukung oleh posita;
4. Bahwa, mengenai perubahan luas tanah sawah yang tadinya seluas 130 bata kemudian di rubah menjadi menjadi 124 bata tersebut, ternyata tidak tercantum pada bagian gugatan dalam putusan *a quo*, maka untuk sebagai bukti tentang adanya pe-*renvoi*-an tersebut, untuk itu Para Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini secara hukum melampirkan gugatan *a quo* yang ada *renvoi*-nya tersebut;
5. Bahwa, walaupun mengenai perubahan luas tanah sawah tersebut, tidak tercantum di dalam putusan *a quo*, akan tetapi Jawaban Para Tergugat mengenai hal tersebut, dapat terlihat/tercantum dalam putusan *a quo* pada halaman 9, 10 dan 11, jadi dengan demikian perubahan atas luas tanah sawah didalam posita gugatan tersebut, adalah benar adanya;
6. Bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat mengenai tanah sawah yang terletak di di Blok Padahurip, Persil 225, Dusun Sukaratu, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis tersebut, petitum mengenai luas tanah sawahnya tidak didukung oleh posita, maka Putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini, adalah harus dinyatakan batal demi hukum, adapun untuk hukumnya *vide*: putusan PT. Bandung tanggal 16-Juni-1970, Nomor 167/1970/Perd/PTB, yang tercantum didalam Buku I Hukum Perdata, Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, halaman 100, yang diterbitkan oleh Penerbit Masa Baru tahun 1974, yang berbunyi: "suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum";

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan keberatan kedua:

- Bahwa, walaupun pemeriksaan tingkat kasasi tidak tunduk pada sesuatu hal yang menyangkut kepada suatu penghargaan atas suatu kenyataan yang berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian, akan tetapi Peradilan Tingkat Kasasi sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan adalah berkewajiban untuk mengoreksi dan/atau membatalkan putusan peradilan yang ada dibawahnya, sepanjang putusan peradilan yang ada dibawahnya tersebut tidak bersifat mengayomi para pencari keadilan, seperti hal-nya putusan dalam perkara ini;
- Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung di dalam mengadili perkara ini adalah hanya dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dalam arti baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Kedua di dalam mengadili perkara ini telah melanggar hukum pembuktian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 164 H.I.R. dan/atau baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Kedua di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, adapun sebagai fakta hukumnya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa, baik Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat maupun Penggugat/Termohon Kasasi di dalam perkara ini sama-sama membuktikan "Salinan Letter C" Kohir Nomor 2526 atas nama Wajib IPEDA yang bernama Titi b Sukardi (Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I) dan Kohir Nomor 2527 atas nama Wajib IPEDA yang bernama Aan Subhan b Zenal Mutaqin (Tergugat II/Pemohon Kasasi II) *vide*: Bukti P.15 dan Bukti T.I, II, III, IV - 1, akan tetapi anehnya *Judex Facti* memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut menjadi miliknya Penggugat/Termohon Kasasi, padahal didalam Salinan Letter C tersebut cukup jelas bahwa Tergugat II/Pemohon Kasasi II memperoleh/membeli tanah sawah tersebut dari Pemilik Kohir Nomor 1244, sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi membeli/memperoleh tanah sawah tersebut dari orang/pihak yang tidak memiliki kohir, jadi dengan demikian tanah-tanah sengketa tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II/Pemohon Kasasi II, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/04/II/Ds.09/2013. tertanggal 18-Januari-2013 (*vide*: Bukti T.I, II, III, IV - 1) dan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi;
  2. Bahwa, terlebih lagi menurut saksi-saksi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tersebut yaitu bahwa tanah sawah milik Tergugat II/Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II yang luasnya 130 bata tersebut, semula adalah miliknya Suhandi yang tukar guling dengan tanah miliknya Saleh Sukardi dan oleh Saleh Sukardi tanah sawah tersebut kemudian dijual kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi I, dan selanjutnya tanah sawah tersebut oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi I diatas namakan kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi II;

3. Bahwa, apabila Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa ia membeli tanah tanah sengketa tersebut dari Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I memperoleh tanah-tanah sengketa tersebut dari orang tuanya Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I, maka secara hukum tidak ada satupun alat bukti hukum yang bisa mendukung dalilnya Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I tersebut dan/atau tidak ada satupun alat bukti hukum atau Letter C yang bisa menerangkan dari Letter C yang mana Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I memperoleh tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini untuk dibatalkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 6 (enam) orang saksi, yaitu: 1. Maman Suliatman, 2. Raswi, 3. Rokayah, 4. Endun, 5. Marsudi dan 6. Dede Junaedi telah berhasil membutikan dalil gugatannya, bahwa tanah-tanah sawah objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Penggugat dan adik kandungnya Titi Rolita binti Saleh Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : JENAL MUSTOFA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.JENAL MUSTOFA,2.AAN SUBHAN,3.IING,4.ENCENG**tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt/2015